

## PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

1. **TERMS OF ORDER.** These terms and conditions (which include the terms and conditions on the face of the applicable Purchaser's Purchase Order ("Order") set forth the entire understanding between the Vendor and Purchaser and supersede (i) all other prior agreements, written or oral, between the Vendor and Purchaser with respect to the subject matter of this Order (except where the Order explicitly incorporates or references a written agreement between Vendor and Purchaser, in which case the terms and conditions of that written agreement apply and supersede these standard Purchase Order Terms and Conditions) and (ii) any additional or conflicting terms contained on Vendor's acknowledgment, confirmation, invoice or similar documents. Any additional or conflicting terms will have no effect.
2. **REPRESENTATIONS AND WARRANTIES.** Vendor represents, warrants and covenants that:
  - (i) the goods (and the manufacture, packaging, storage, handling, transportation and delivery thereof) supplied:
    - a. will comply with all applicable laws, rules, regulations, codes and ordinances of the country(ies) of manufacture and of delivery,
    - b. will conform to the specifications, drawings, samples or other descriptions contained in the Order or provided or approved by Purchaser,
    - c. will be merchantable, of satisfactory quality, of good material and workmanship and free from defects, d. if ordered for a specific purpose, will be fit for their intended purpose, and
    - e. in the absence of contrary specifications, will be of the highest grade and quality;
  - (ii) the services provided will be performed (i) in a professional and workmanlike manner and (ii) in compliance with all applicable laws, rules,

## SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN PESANAN PEMBELIAN

1. **SYARAT-SYARAT PESANAN.** Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini (yang mencakup syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat pada halaman Pesanan Pembelian dari Pembeli yang berlaku ("Pesanan") yang menetapkan keseluruhan pemahaman antara Vendor dan Pembeli dan menggantikan (i) semua perjanjian lain sebelumnya, baik secara tertulis ataupun lisan, antara Vendor dan Pembeli sehubungan dengan pokok masalah Pesanan ini (kecuali apabila Pesanan secara tegas menggabungkan atau merujuk suatu perjanjian tertulis antara Vendor dan Pembeli, dalam hal mana syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian tertulis itu berlaku dan menggantikan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan standar Pesanan Pembelian ini) dan (ii) setiap ketentuan tambahan atau yang bertentangan yang termuat dalam pengakuan, konfirmasi, faktur, atau dokumen serupa dari Vendor. Setiap ketentuan tambahan atau yang bertentangan tidak akan berpengaruh.
2. **PERNYATAAN-PERNYATAAN DAN JAMINAN-JAMINAN.** Vendor menyatakan, menjamin dan menyetujui bahwa:
  - (i) barang-barang (dan pembuatan, pengemasan, penyimpanan, penanganan, pengangkutan dan pengirimannya) yang disediakan:
    - a. akan mematuhi semua hukum, aturan, peraturan, kode, dan tata cara yang berlaku di negara(-negara) tempat pembuatannya dan tempat dikirimkan,
    - b. akan sesuai dengan spesifikasi, gambar, sampel atau deskripsi lainnya sebagaimana termuat dalam Pesanan atau sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Pembeli,
    - c. akan dapat diperdagangkan, memiliki kualitas yang memuaskan, terbuat dari bahan yang baik dan pengerjaannya dilakukan secara baik serta bebas dari cacat, d. jika dipesan untuk tujuan tertentu, akan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksudkan, dan
    - e. dengan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan spesifikasi, akan memiliki kelas dan kualitas tertinggi;

regulations, codes and ordinances, and all of Purchaser's safety and other requirements communicated to Vendor;

(iii) Vendor will:

- a. deliver the goods and perform the services that are the subject of the Order by the delivery and performance dates set forth on the face of the Order;
- b. at its own cost, initiate, maintain and supervise all environmental and safety precautions and programs in connection with the services and comply with all of Purchaser's environmental, health and safety rules;
- c. at its own cost, obtain and maintain all necessary permits, license or other approvals and give all notices legally required to provide the services;
- d. at its own cost, provide all labor, materials, machinery, equipment, tools, transportation and other facilities and services needed for the proper execution and completion of the Order, unless otherwise provided on the face of the Order;
- e. be solely responsible for all methods and procedures of delivering and coordinating all portions of the services, unless otherwise provided on the face of the Order;
- f. be solely responsible for the handling, transportation and disposal of all materials, substances and chemicals that Vendor or any subcontractor brings onto Purchaser's premises and any waste generated or resulting from the use thereof;
- g. not dispose or permit the release of any materials, substance or chemical (or any waste generated or resulting from the use thereof) on Purchaser's premises;
- h. inspect any Purchaser-supplied equipment, tools, scaffolding and/or other materials ("Purchaser Materials");
- i. not use any Purchaser Materials unless they are suitable for their intended use and will

(ii) layanan yang diberikan akan dilakukan (i) secara profesional dan baik dan (ii) sesuai dengan semua hukum, aturan, peraturan, kode, dan tata cara yang berlaku, dan semua persyaratan keselamatan dan persyaratan lainnya dari Pembeli yang dikomunikasikan kepada Vendor;

(iii) Vendor akan:

- a. mengirimkan barang-barang dan melaksanakan layanan yang merupakan pokok Pesanan pada tanggal pengiriman dan pelaksanaannya sebagaimana ditetapkan pada halaman Pesanan;
- b. dengan atas biayanya sendiri, memulai, memelihara dan mengawasi semua tindakan pencegahan dan program lingkungan dan keselamatan sehubungan dengan layanan dan mematuhi semua peraturan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan Pembeli;
- c. dengan atas biayanya sendiri, mendapatkan dan memelihara semua izin yang diperlukan, lisensi atau persetujuan lainnya dan menyampaikan semua pemberitahuan yang secara hukum diperlukan untuk menyediakan layanan;
- d. dengan atas biayanya sendiri, menyediakan semua tenaga kerja, material, mesin, alat, peralatan, transportasi dan fasilitas dan layanan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian Pesanan secara tepat, kecuali dinyatakan lain pada halaman Pesanan;
- e. bertanggung jawab sepenuhnya atas semua metode dan prosedur penyerahan dan koordinasi semua bagian dari layanan, kecuali ditentukan lain pada halaman Pesanan;
- f. bertanggung jawab sepenuhnya atas penanganan, transportasi, dan pembuangan semua bahan, zat, dan bahan kimia yang dibawa oleh Vendor atau subkontraktor ke lokasi Pembeli dan limbah yang timbul atau dihasilkan dari penggunaannya;
- g. tidak membuang atau mengizinkan pelepasan bahan, zat, atau bahan kimia apapun (atau limbah apapun yang timbul atau dihasilkan dari penggunaannya) di lokasi Pembeli;
- h. memeriksa peralatan, alat, *scaffolding* dan/atau bahan lainnya yang disediakan oleh Pembeli, ("Bahan Pembeli");

return all Purchaser Materials to Purchaser in a like condition in which they were borrowed;

- j. accept full responsibility for safety and management over persons and property within that portion of Purchasers' premises where the services are being performed ("Service Location") and to the extent possible, physically separate the Service Location from the remainder of the Purchaser's premises;
- k. warn its subcontractors and its and their respective employees, agents, representatives, guests and visitors of any risks, hazards, or dangers, whether latent or patent, ("Dangers") associated with the Service Location and the rest of the Purchaser's premises;
- l. at least once daily, inspect the Service Location for any Dangers and eliminate any Dangers or, to the extent any Dangers cannot be eliminated, advise the Purchaser and warn its employees and visitors of these Dangers;
- m. keep the Service Location and other parts of Purchaser's premises free from accumulations of materials and refuse and, upon completion of the services, promptly remove same and all of Vendor's machinery, tools, and equipment and any unused materials, substances or chemicals and return Purchaser's premises to their original state; and
- n. remove Vendor employees, representatives and other personnel providing services from Purchaser's premises upon request of Purchaser.

(iv) no liens or claims will be filed, maintained or enforced by Vendor or its suppliers or subcontractors for any service performed or materials provided.

3. ACCEPTANCE. Purchaser will have a reasonable period of time after delivery or performance within which to inspect and accept the goods or services. The

i. tidak menggunakan suatu Bahan Pembeli kecuali jika sesuai untuk tujuan penggunaannya dan akan mengembalikan semua Bahan Pembeli kepada Pembeli dalam kondisi sebagaimana Bahan-bahan tersebut dipinjam;

j. menerima tanggung jawab sepenuhnya untuk keselamatan dan manajemen atas orang-orang dan properti yang ada dalam bagian lokasi Pembeli di mana layanan tersebut dilaksanakan ("Lokasi Layanan") dan sedapat mungkin, secara fisik memisahkan Lokasi Layanan dari bagian lain dari lokasi Pembeli;

k. memperingatkan para subkontraktornya beserta para karyawan, agen, perwakilan, tamu, dan pengunjungnya masing-masing tentang risiko, ancaman, atau bahaya apapun, baik laten atau paten, ("Bahaya") yang terkait dengan Lokasi Layanan dan tempat-tempat Pembeli lainnya;

l. setidaknya sekali dalam sehari, memeriksa Lokasi Layanan sehubungan dengan suatu Bahaya dan menghilangkan suatu Bahaya, atau sejauh suatu Bahaya tidak dapat dihilangkan, memberitahukan kepada Pembeli dan memberikan peringatan kepada para karyawan dan pengunjungnya mengenai Bahaya-bahaya ini;

m. menjaga Lokasi Layanan dan bagian-bagian lain lokasi Pembeli bebas dari akumulasi bahan dan menolak dan, setelah menyelesaikan layanan, dengan segera membongkar semua mesin, alat, dan peralatan Vendor, serta semua bahan, zat, atau bahan kimia yang tidak terpakai, dan mengembalikan lokasi Pembeli ke keadaannya semula; dan

n. menghapus karyawan, perwakilan, dan personel lainnya dari Vendor, yang menyediakan layanan, dari lokasi Pembeli atas permintaan Pembeli.

(iv) tidak ada hak gadai atau klaim yang akan diajukan, dipelihara atau diberlakukan oleh Vendor atau pemasok atau subkontraktornya atas suatu layanan yang dilaksanakan atau bahan yang disediakan.

3. PENERIMAAN. Pembeli akan, setelah penyerahan atau pelaksanaan, diberikan jangka

receipt of goods or services, the inspection or non-inspection of or payment for the goods or services, will not constitute acceptance of the goods or services and will not impair Purchaser's right to (i) reject nonconforming goods or services, (ii) recover damages and/or (iii) exercise any other remedies to which Purchaser may be entitled. Further, acceptance of goods or services will not waive any rights or remedies accruing to Purchaser as a result of any breach of the Order. Rejected goods may be returned to Vendor or otherwise disposed of at Vendor's cost and expense.

4. **PRICE AND TAXES.** Price and delivery terms are as stated on the face of the Order. Vendor is responsible for notifying Purchaser if there is a change in the price prior to shipment so that the Order may be corrected before receipt of the goods or services. Purchaser will not be responsible for any price increase if Purchaser is not notified of such increase in advance of the shipment. Unless otherwise provided on the face of the Order, the price includes (i) all costs to comply with the terms and conditions of the Order, (ii) any and all taxes, including sales, use, excise, value added and other taxes, and (iii) fees, duties, or other governmental impositions on the sale of the goods or services covered by the Order. Notwithstanding the foregoing, Purchaser shall pay G.S.T./H.S.T. and provincial sales tax, if applicable. If Purchaser is required to pay any taxes or other impositions, Vendor will promptly reimburse Purchaser.
5. **INVOICING AND PAYMENT.** Vendor will invoice Purchaser for the amounts due under the Order. Except as otherwise set forth on the face of the Order, and subject to applicable Construction Lien and Builders' Liens legislation, Purchaser will pay Vendor all undisputed amounts within forty-five (45) calendar days after receipt of the applicable invoice or receipt of the goods (or performance of the services), whichever is later or within such lesser period of time as is required by Law.
6. **PROPRIETARY INFORMATION AND MATERIALS.**

waktu sewajarnya untuk melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang atau jasa. Dilaksanakannya penerimaan barang atau jasa, dilaksanakannya pemeriksaan atau tidak dilaksanakannya pemeriksaan atau dilaksanakannya pembayaran atas barang atau jasa, bukan merupakan penerimaan barang atau jasa dan tidak akan mengurangi hak Pembeli untuk (i) menolak barang atau jasa yang tidak sesuai, (ii) memulihkan kerugian dan/atau (iii) melaksanakan upaya-upaya lainnya yang menjadi hak Pembeli. Lebih lanjut, penerimaan barang atau jasa tidak akan mengesampingkan suatu hak atau pemulihan yang menjadi hak Pembeli sebagai akibat dari suatu pelanggaran terhadap Pesanan. Barang yang ditolak dapat dikembalikan kepada Vendor atau dibuang dengan atas biaya dan tanggungan Vendor.

4. **HARGA DAN PAJAK.** Harga dan ketentuan pengiriman adalah sebagaimana termuat pada halaman Pesanan. Vendor bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada Pembeli jika ada perubahan harga sebelum pengiriman sehingga Pesanan dapat dikoreksi sebelum penerimaan barang atau jasa. Pembeli tidak akan bertanggung jawab atas kenaikan harga jika Pembeli tidak diberitahu tentang kenaikan harga tersebut sebelum pengiriman. Kecuali jika ditentukan lain pada halaman Pesanan, harga akan termasuk (i) semua biaya untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pesanan, (ii) setiap dan semua pajak, termasuk pajak penjualan, penggunaan, cukai, pajak pertambahan nilai dan pajak-pajak lainnya, dan (iii) biaya, bea, atau pengenaan lainnya dari pemerintah atas penjualan barang atau jasa yang dicakup oleh Pesanan. Sekalipun demikian sebagaimana diatur di atas, Pembeli akan membayarkan Pajak Barang dan Jasa / Pajak Penjualan Harmonisasi dan pajak penjualan provinsi, jika berlaku. Jika Pembeli diharuskan membayar pajak atau pengenaan lainnya, Vendor akan segera mengganti Pembeli.
5. **PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN.** Vendor akan menagih Pembeli untuk jumlah-jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Pesanan. Kecuali ditentukan lain pada halaman Pesanan, dan tunduk pada undang-undang Hak Gadai Konstruksi dan Hak Gadai Pembangunan yang berlaku, Pembeli akan membayarkan kepada Vendor semua jumlah yang tidak dipersengketakan dalam 45 hari kalender setelah menerima tagihan yang berlaku atau penerimaan barang (atau pelaksanaan layanan), mana yang lebih kemudian atau dalam jangka waktu kurang dari sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-undang.

All drawings, specifications and other copyrightable documents and any molds, dies, tools, equipment, recipes, trade secrets, patents, trademarks or the like furnished by or on behalf of Purchaser are for use solely with respect to the Order. Vendor (i) will not have any rights to, property or interest in the same except to the extent necessary to execute the Order, (ii) will be responsible for maintaining the same in proper working order subject only to normal wear and tear and (iii) upon completion (or earlier cancellation or termination) of the Order, will promptly destroy or return these items, as requested by Purchaser.

7. **OWNERSHIP OF INVENTIONS.** With respect to new or modified goods/services, the parties agree that all rights, titles, and interest in any and all inventions (including discoveries, ideas, or improvements, whether patentable or not), which are conceived or made during or after the term of the Order and are (i) based upon or arising from Purchaser's information, or (ii) developed specifically for Purchaser hereunder, will belong to Purchaser. In the event that Vendor produces works of authorship specifically for Purchaser under the Order ("Works"), the Works will be deemed "works made for hire" and Purchaser will receive all rights, title, and interest thereto. However, if any Works are not determined to be "works made for hire", Vendor agrees to assign, and hereby assigns to Purchaser and its successors the entire right, title, and interest, in and to the Works. Nothing in the Order will affect the pre-existing intellectual property rights of the parties.
8. **CONFIDENTIALITY.** Vendor agrees to keep confidential the terms and conditions of the Order and all proprietary information disclosed by or on behalf of Purchaser or otherwise learned or obtained by Vendor in connection with the Order or the performance hereof. Vendor will not use any of this information other than in connection with the performance of the Order and will not disclose any of this information except to the extent required by law and then only after prior notice to Purchaser.
9. **AUDIT.** Subject to reasonable confidentiality obligations, Purchaser will have the right to audit and inspect the records and facilities of Vendor and Vendor's agents, representatives and subcontractors used in performance of the Order or relating to the
6. **INFORMASI DAN MATERIAL DENGAN HAK KEPEMILIKAN.** Semua gambar, spesifikasi dan dokumen hak cipta lainnya dan setiap cetakan, *dies*, alat, peralatan, resep, rahasia dagang, paten, merek dagang atau sejenisnya yang disediakan oleh atau atas nama Pembeli adalah untuk digunakan semata-mata sehubungan dengan Pesanan. Vendor (i) tidak akan memiliki hak atas, properti atau kepentingan atasnya kecuali sejauh diperlukan untuk melaksanakan Pesanan, (ii) akan bertanggung jawab untuk memeliharanya agar dapat bekerja dengan baik kecuali untuk keausan dan kerusakan sebagaimana wajar dan (iii) setelah diselesaikannya (atau dalam hal pembatalan atau pengakhiran lebih awal) Pesanan, akan segera menghancurkan atau mengembalikan barang-barang ini, sebagaimana akan diminta oleh Pembeli.
7. **KEPEMILIKAN ATAS PENEMUAN.** Sehubungan dengan barang/layanan baru atau yang dimodifikasi, para pihak setuju bahwa semua hak, hak kepemilikan, dan kepentingan yang ada di dalam setiap dan semua penemuan (termasuk penemuan, ide, atau peningkatan, baik yang dapat dipatenkan ataupun tidak), yang dipikirkan atau dibuat selama atau setelah jangka waktu Pesanan dan (i) berdasarkan atau timbul dari informasi Pembeli, atau (ii) dikembangkan secara khusus untuk Pembeli berdasarkan Pesanan ini, akan menjadi milik Pembeli. Dalam hal Vendor menghasilkan pekerjaan kepenulisan khusus untuk Pembeli berdasarkan Pesanan ("Pekerjaan"), Pekerjaan tersebut akan dianggap sebagai "pekerjaan yang dibuat untuk disewa" dan Pembeli akan menerima semua hak, hak kepemilikan, dan kepentingan yang ada di dalamnya. Namun, jika suatu Pekerjaan tidak ditetapkan sebagai "pekerjaan yang dibuat untuk disewa", Vendor setuju untuk mengalihkan, dan dengan ini mengalihkan kepada Pembeli dan para penerusnya seluruh hak, hak kepemilikan, dan kepentingan, yang ada di dalam dan pada Pekerjaan. Tidak ada hal-hal di dalam Pesanan yang akan mempengaruhi hak-hak kekayaan intelektual yang sudah ada sebelumnya yang dimiliki oleh para pihak.
8. **KERAHASIAAN.** Vendor setuju untuk menjaga kerahasiaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pesanan ini dan semua informasi dengan hak kepemilikan yang diungkapkan oleh atau atas nama Pembeli atau yang dipelajari atau didapatkan oleh Vendor sehubungan dengan Pesanan atau pelaksanaan Pesanan ini. Vendor tidak akan menggunakan informasi ini selain dari sehubungan dengan pelaksanaan Pesanan dan tidak akan mengungkapkan informasi ini kecuali sejauh diharuskan oleh hukum dan kemudian hanya setelah menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada Pembeli.
9. **AUDIT.** Tunduk pada kewajiban-kewajiban kerahasiaan sewajarnya, Pembeli akan memiliki hak untuk mengaudit dan memeriksa catatan-catatan dan fasilitas-fasilitas Vendor, dan catatan-catatan dan fasilitas-fasilitas agen, perwakilan, dan subkontraktor

goods or services to the extent reasonably necessary to determine Vendor's compliance with the Order. Vendor will provide Purchaser or its third party designee conducting the audit or inspection with reasonable assistance, including without limitation access to buildings, appropriate personnel and work space. Purchaser's audit/inspection, or failure to conduct any audit or inspection, will not release Vendor from any of Vendor's obligations.

10. **RISK OF LOSS.** Except as otherwise set forth in the delivery terms on the face of the Order, Vendor will retain the risk of loss and/or damage to the goods until the goods are physically delivered to Purchaser.
11. **INDEMNIFICATION.** Vendor agrees to indemnify and hold harmless Purchaser, its affiliates and their directors, officers, employees, agents, and representatives from and against any and all liability, loss, damage, fine, penalty, cost or expense (including reasonable attorneys' fees) to the extent arising out of or resulting from (1) any non-conforming good or services; (2) any alleged or actual, direct or contributory infringement or misappropriation of any patent, copyright, trade secret or other proprietary right arising from the purchase, use or sale of the goods or services provided by Vendor; (3) any leak or spill of any materials, substances or chemicals while being transported or delivered to Purchaser or while on Purchaser's premises; (4) any breach by Vendor of any term or condition contained in the Order; (5) the use of any Purchaser Materials or any person in the employ of Purchaser to perform any of the services under the Order and/or (6) the negligent acts or omissions, or willful misconduct of Vendor, Vendor's subcontractor's, employees, agents, representatives and any person performing services under the Order. Without limiting the foregoing, Purchaser may require Vendor to re-deliver against non-conforming goods or re-execute non-conforming services at Vendor's cost and expense.
12. **CANCELLATION/TERMINATION.** Except to the extent prohibited by applicable law, Purchaser (i) may cancel an Order for any reason or no reason prior to shipment of the applicable goods or performance of services by providing written notice to Vendor and (ii) may immediately terminate the Order, even after shipment, by providing written notice to Vendor if Vendor breaches any term or condition of the Order or becomes insolvent or subject to any proceeding under any bankruptcy or any insolvency law. The parties waive the application of Articles 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent it requires the judicial court to approve the termination of the Order.

Vendor yang digunakan dalam pelaksanaan Pesanan atau yang berkaitan dengan barang atau jasa sejauh sewajarnya diperlukan untuk memastikan kepatuhan Vendor dengan Pesanan. Vendor akan menyediakan kepada Pembeli atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan audit atau pemeriksaan bantuan sewajarnya, termasuk namun tidak terbatas pada akses ke gedung, personil yang tepat dan ruang kerja. Dalam hal Pembeli melaksanakan audit/pemeriksaan, atau Pembeli tidak melaksanakan audit/pemeriksaan, tidak akan membebaskan Vendor dari setiap kewajiban Vendor.

10. **RISIKO KERUGIAN.** Kecuali dinyatakan lain dalam ketentuan-ketentuan penyerahan pada halaman Pesanan, Vendor akan tetap menanggung risiko kerugian dan/atau kerusakan barang sampai barang tersebut secara fisik diserahkan kepada Pembeli.
11. **GANTI RUGI.** Vendor setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Pembeli, para afiliasinya dan direktur, pejabat, karyawan, agen, dan perwakilannya dari dan terhadap setiap dan semua kewajibannya, kerugian, kerusakan, denda, penalti, biaya atau pengeluaran (termasuk biaya pengacara sewajarnya) sejauh timbul dari atau sebagai akibat dari (1) setiap barang atau jasa yang tidak sesuai; (2) dugaan atau pelanggaran nyata, langsung atau berkontributif atau penyalahgunaan hak paten, hak cipta, rahasia dagang atau hak kepemilikan lainnya yang timbul dari pembelian, penggunaan atau penjualan barang atau jasa yang disediakan oleh Vendor; (3) kebocoran atau tumpahan suatu bahan, zat, atau bahan kimia saat diangkut atau dikirimkan ke Pembeli atau saat berada di lokasi Pembeli; (4) pelanggaran oleh Vendor terhadap suatu syarat atau ketentuan yang termuat dalam Pesanan; (5) penggunaan suatu Bahan Pembeli atau seseorang dari yang dipekerjakan oleh Pembeli untuk melaksanakan suatu layanan berdasarkan Pesanan dan/atau (6) tindakan lalai atau tidak dilakukannya suatu tindakan, atau kesalahan yang disengaja dari Vendor, subkontraktor, karyawan, agen-agen Penjual, perwakilan, dan seseorang yang melaksanakan layanan berdasarkan Pesanan ini. Tanpa membatasi hal-hal di atas, Pembeli dapat meminta Vendor untuk mengirimkan kembali barang yang tidak sesuai atau melaksanakan kembali layanan yang tidak sesuai dengan atas biaya dan tanggungan Vendor.
- a. 12. **PEMBATALAN / PENGAKHIRAN.** Kecuali sejauh dilarang oleh hukum yang berlaku, Pembeli (i) dapat membatalkan Pesanan untuk alasan apapun atau tanpa alasan sebelum pengiriman barang yang berlaku atau pelaksanaan layanan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Vendor dan (ii) dapat dengan segera mengakhiri Pesanan, bahkan setelah pengiriman, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Vendor jika Vendor melanggar suatu syarat atau ketentuan Pesanan atau menjadi pailit atau tunduk pada suatu proses di bawah suatu undang-undang kebangkrutan atau kepailitan. Para pihak mengesampingkan penerapan Pasal 1266

KUHPerdata Indonesia sejauh itu memerlukan pengadilan yudisial untuk menyetujui keputusan Pesanan ini

13. **FORCE MAJEURE.** Each party will be excused from a failure to perform or a delay in performance to the extent caused by events beyond its reasonable control. The party claiming excuse from performance must take reasonable efforts to remove the cause of its inability to perform or its delay in performance. The party claiming excuse from performance must give prompt written notice to the other party of the event, specifying its nature and anticipated duration. If Vendor's performance is excused or delayed for more than twenty (20) calendar days, Purchaser may terminate the Order by giving Vendor written notice, which termination will become effective upon receipt of notice. If Purchaser terminates the Order, Purchaser's sole liability will be to pay any balance due for conforming goods and services delivered by Vendor before receipt of Purchaser's termination notice.
13. **KEADAAN KAHAR.** Masing-masing pihak akan dibebaskan dari suatu kegagalan untuk melaksanakan atau suatu keterlambatan dalam pelaksanaan sejauh disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali sewajarnya. Pihak yang mengklaim tidak dapat melaksanakan harus melakukan upaya-upaya sewajarnya untuk menghilangkan penyebab ketidakmampuannya untuk dapat melaksanakan atau keterlambatan dalam pelaksanaannya. Pihak yang mengklaim tidak dapat melaksanakan harus dengan segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai kejadian tersebut, dengan menyebutkan sifat dan perkiraan lamanya. Jika pelaksanaan oleh Vendor tidak dapat dilakukan atau tertunda selama lebih dari dua puluh (20) hari kalender, Pembeli dapat mengakhiri Pesanan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Vendor, dimana pengakhiran tersebut akan berlaku efektif dengan diterimanya pemberitahuan tersebut. Jika Pembeli mengakhiri Pesanan, Pembeli hanya bertanggung jawab untuk membayarkan sisa jumlah yang terhutang untuk barang dan layanan yang sesuai yang telah diserahkan oleh Vendor sebelum menerima pemberitahuan pengakhiran dari Pembeli.
14. **INSURANCE.** Vendor agrees that during the term of its performance hereunder, it shall maintain a policy or policies of insurance as set forth below:
  - (i) Worker's compensation, employer's liability insurance and other legally required employer's insurance in accordance with and meeting all requirements of applicable local law.
  - (ii) General liability insurance (including contractual liability) in amounts not less than \$2,000,000 per occurrence, combined single limits. Purchaser shall be named as additional insured with respect to such insurance.
  - (iii) Vendor shall provide Purchaser evidence of the above-required insurance in the form of certificates of insurance. These certificates of insurance shall contain a provision that thirty (30) days' prior written notice of cancellation or any material reduction in coverage will be provided to Purchaser.
14. **ASURANSI.** Vendor setuju bahwa selama jangka waktu pelaksanaan olehnya berdasarkan Pesanan ini, Vendor akan memelihara suatu polis atau polis-polis asuransi sebagaimana ditentukan di bawah ini:
  - (i) Kompensasi pekerja, asuransi kewajiban pemberi kerja dan asuransi pemberi kerja lainnya sebagaimana dipersyaratkan secara hukum sesuai dengan dan memenuhi semua persyaratan hukum setempat yang berlaku.
  - (ii) Asuransi kewajiban umum (termasuk kewajiban kontraktual) dalam jumlah tidak kurang dari \$ 2.000.000 per kejadian, gabungan batas tunggal. Pembeli akan disebutkan sebagai pihak tertanggung tambahan sehubungan dengan asuransi tersebut.
  - (iii) Vendor akan memberikan bukti kepada Pembeli tentang asuransi yang dipersyaratkan di atas dalam bentuk sertifikat-sertifikat asuransi. Sertifikat-sertifikat asuransi ini akan memuat suatu ketentuan bahwa pemberitahuan pembatalan secara tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya atau

pengurangan materi dalam cakupan akan diberikan kepada Pembeli.

15. **GOVERNING LAW.** The laws of the jurisdiction of the address of the Purchaser on the face of the Order, disregarding any conflict of law rules in that jurisdiction, will govern the Order. Any dispute arising from the Order will be finally and solely resolved by arbitration. Such arbitration will be conducted in English in Jakarta, Indonesia in accordance with the rules of the Indonesian National Arbitration Center or BANI in effect on the date of this Agreement. Judgment on the award rendered may be entered in the Office Registrar Central Jakarta District Court. The arbitrators will have no authority to award punitive damages. Unless otherwise ordered by the arbitrator(s), the parties will bear their respective costs incurred in connection with any arbitration hereunder.
16. **SUPPLIER CODE OF CONDUCT.** Vendor agrees to follow Cargill's Supplier Code of Conduct, found at [www.cargill.com/supplier-code](http://www.cargill.com/supplier-code).
17. **EXCLUSION OF CONVENTIONS.** The following international conventions will NOT apply to the Order: (i) the Uniform Law on the Sale of Goods and the Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods, (ii) the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 1980 and (iii) the United Nations Convention on the Limitations Period in the International Sale of Goods, concluded in New York on 14 June, 1974, and the Protocol Amending the Convention on the Limitations Period in the International Sale of Goods, concluded in Vienna on 11 April, 1980.
18. **WAIVER.** Purchaser's failure or delay in exercising any right or remedy with respect to the Order will not operate as a waiver of that right or remedy. Any waiver of a right or remedy must be in writing and signed by Purchaser.
19. **ASSIGNMENT/SUBCONTRACTING.** Vendor may not assign or subcontract its rights and obligations under the Order without the prior written consent of Purchaser.
20. **SEVERABILITY.** If any provision of the Order is held by any court to be invalid, illegal or unenforceable, either in whole or in part, that holding will not affect the validity, legality or
15. **HUKUM YANG MENGATUR.** Hukum di yurisdiksi alamat Pembeli sebagaimana termuat pada halaman Pesanan, tanpa memandang perbedaan aturan hukum di yurisdiksi tersebut, akan mengatur Pesanan ini. Setiap sengketa yang timbul dari Pesanan ini akan secara final dan hanya diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase tersebut akan dilaksanakan dalam bahasa Inggris di Jakarta, Indonesia sesuai dengan aturan Pusat Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini. Putusan arbitrase yang diberikan dapat didaftarkan ke Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para arbiter tidak memiliki wewenang untuk memberikan ganti rugi penghukuman. Kecuali jika diperintahkan lain oleh (para) arbiter, para pihak akan menanggung biaya masing-masing yang timbul sehubungan dengan arbitrase berdasarkan Pesanan ini.
16. **KODE ETIK PEMASOK.** Vendor setuju untuk mengikuti Kode Etik Pemasok Cargill, yang dapat ditemukan di [www.cargill.com/supplier-code](http://www.cargill.com/supplier-code).
17. **PENGECUALIAN DARI KONVENSI.** Konvensi-konvensi internasional sebagai berikut TIDAK akan berlaku untuk Pesanan ini: (i) Undang-Undang Seragam tentang Penjualan Barang dan Undang-undang Seragam mengenai Penyusunan Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional, (ii) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional tahun 1980 dan (iii) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Periode Batasan dalam Penjualan Barang Internasional, yang ditetapkan di New York pada tanggal 14 Juni 1974, dan Protokol Perubahan Konvensi tentang Periode Batasan Penjualan Barang Internasional, yang ditetapkan di Wina pada tanggal 11 April 1980.
18. **PENGESAMPINGAN.** Kegagalan atau keterlambatan Pembeli di dalam melaksanakan suatu hak atau pemulihan terkait dengan Pesanan ini tidak akan berlaku sebagai suatu pengesampingan atas hak atau pemulihan tersebut. Setiap pengesampingan atas suatu hak atau pemulihan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pembeli.
19. **PENGALIHAN / SUBKONTRAK.** Vendor tidak dapat mengalihkan atau mensubkontrakkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Pesanan ini dengan tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis sebelumnya dari Pembeli.
20. **DAPAT DIPISAHKAN.** Jika ada suatu ketentuan dari Pesanan ini ditetapkan oleh suatu pengadilan sebagai tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, baik secara keseluruhan atau



enforceability of the remaining provisions, or any part thereof, of the Order, all of which will remain in full force and effect.

21. LANGUAGE. The Parties agree that in the event of any inconsistency between the English language and the Indonesian language version, the English language version shall prevail. The Parties agree that the Indonesian language version of this Agreement is only intended for compliance with the Law No. 24 of 2009 of the Republic of Indonesia ("Law No.24/2009") on Flag, Language, State Emblem and National Anthem which applies to this Agreement (as an agreement to which an Indonesian entity is a party), and as a reference between the Parties to this Agreement. The Parties acknowledge that they fully understand the language and the content of this Agreement and the Parties agree that they will not use the provisions under Law No.24/2009 to invalidate this Agreement.

sebagian, maka ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi dapat berlakunya, keabsahan atau dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya, atau suatu bagian dari padanya, dari Pesanan ini, dimana semuanya akan tetap berlaku efektif sepenuhnya.

21. BAHASA. Para Pihak setuju bahwa dalam hal ada ketidakkonsistenan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku. Para Pihak setuju bahwa versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk mematuhi Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Republik Indonesia ("UU No. 24/2009") tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan yang berlaku atas Perjanjian ini (sebagai perjanjian di mana suatu badan Indonesia merupakan suatu pihak), dan sebagai referensi di antara Para Pihak dalam Perjanjian ini. Para Pihak mengakui bahwa mereka sepenuhnya memahami bahasa dan isi Perjanjian ini dan Para Pihak setuju bahwa mereka tidak akan menggunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan UU No. 24/2009 untuk membatalkan Perjanjian ini.